

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TIMUR**

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TIMUR**

**NOMOR : 003/HK.01.01/K.AC-10/02/2025**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN PANITIA PENGAWAS  
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR  
TAHUN 2025**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan di Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik;
  - b. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- PERTAMA** : Menunjuk Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2025, yang Nama, Jabatan dan Kedudukannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- KETIGA** : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Panwaslih Kabupaten Aceh Timur Tahun 2025;

KEEMPAT : Keputusan Ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.;

Ditetapkan di Idi  
Pada tanggal 26 Februari 2025

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TIMUR**

**KETUA,**



**MUHAMMAD ALI**

- Tebusan :
- 1. *Ketua Panwaslih Provinsi Aceh di Banda Aceh;*
  - 2. *Yang bersangkutan;*
  - 3. *Arsip.*

LAMPIRAN KEPUTUSAN  
NOMOR : 003/HK.01.01/K.AC-10/02/2025  
TANGGAL : 26 Februari 2025

| NO | NAMA                 | JABATAN/INSTANSI   | KEDUDUKAN           |
|----|----------------------|--------------------|---------------------|
| 1  | Muhammad Ali         | Ketua              | Pembina             |
| 2  | Muhammad Ramzan      | Anggota            | Tim<br>Pertimbangan |
| 3  | Muhammad Fazil       | Anggota            | Tim<br>Pertimbangan |
| 4  | Agustina             | Anggota            | Tim<br>Pertimbangan |
| 5  | Ananda Gebrina Rizky | Anggota            | Tim<br>Pertimbangan |
| 6  | Nirwadi              | Kepala Sekretariat | Atasan PPID         |
| 7  | Mariani              | Staf Sekretariat   | PPID                |
| 8  | Rai Hari Pattri      | Staf Sekretariat   | Anggota             |
| 9  | Irfan Furqan         | Staf Sekretariat   | Anggota             |
| 10 | Arif Maulana Azmi    | Staf Sekretariat   | Anggota             |
| 11 | Muhammad Rizki       | Staf Sekretariat   | Anggota             |
| 12 | Ahlul Nazar          | Staf Sekretariat   | Anggota             |

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TIMUR  
KETUA,

  
MUHAMMAD ALI

